



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pengendalian dan pengawasan perizinan di Kota Tasikmalaya, perlu membentuk lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Dinas adalah Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Perizinan Jasa Usaha adalah Izin yang diberikan Walikota kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
10. Perizinan Tertentu adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang bukan untuk kegiatan usaha dan atau yang secara tidak langsung mendukung kegiatan usaha.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perizinan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dinas;
- b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembiayaan.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang layanan perizinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya dalam pelaksanaan pemberian izin;
- c. pemberian layanan perizinan dan penanganan pengaduan;
- d. pengendalian kegiatan-kegiatan layanan perizinan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan;

- 2. Seksi Informasi dan Pengaduan.
 - d. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Penetapan Perizinan Jasa Usaha;
 - 2. Seksi Verifikasi Perizinan Jasa Usaha.
 - e. Bidang Perizinan Tertentu, membawahkan :
 - 1. Seksi Penetapan Perizinan Tertentu;
 - 2. Seksi Verifikasi Perizinan Tertentu.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk bagan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata kerja, penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

U P T D

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas, dapat dibentuk UPTD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala bentuk penerimaan dan/atau pengeluaran yang ditimbulkan sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas harus dianggarkan secara brutto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh SKPD selanjutnya menjadi kewenangan Dinas, yang dilaksanakan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Agustus 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA


Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 6 Tahun 2007
Tanggal : 13 Agustus 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN